

**PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I RA TERHADAP KADAR
HARTA YANG DITERIMA SUAMI DALAM *KHULU'***

Submitted : July 2023

Revised : July 2023

Published : July 2023

Hazarul Aswat¹, Abdus Salam Luthfi²

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda 'wah

hajaraswad571@gmail.com¹ salamluthfi@gmail.com²

Abstract: The level of assets received or *iwadh* due to the wife's demand for divorce from her husband using the *khulu'* method, often becomes a prolonged polemic. Referring to the views of the *jumhurul ulama*, especially the Imam Syafi'i school of thought, which is more of a reference for the Muslim community in Indonesia, makes the marriage dowry that the husband has given to the wife at the time of the marriage contract as redemption for divorce. The main problem in this research is how the legal *istinbath* is used and what is the opinion of the Imam Syafi'i RA school about the amount of wealth received by the husband in *khulu'*. The results of this research are that the legal *istinbath* of the Imam Syafi'i ra school of thought cannot be separated from: Al-Quran, Al-Hadith, Ijma', Kiyas and Istdlal. And the opinion of the Imam Syafi'i school of thought is that a wife is allowed to ask her husband for a divorce, if he is worried that he will not be able to carry out his obligations properly through *khulu'* means, as well as giving *iwadh* as ransom. There is no minimum or maximum limit for *Iwadh*, the wife is allowed to give a ransom which can be equal to the wedding dowry, it can be reduced or it can be more.

Keywords: Imam Syafi'i's Perspective, Wealth Levels, *Khulu'*.

Abstrak: Kadar harta yang diterima atau *iwadh* atas tuntutan cerai pihak isteri terhadap suami dengan jalan *khulu'*, kerap menjadi polemik berkepanjangan. Mengacu pada pandangan para *jumhurul ulama* terutama Madzhab Imam Syafi'i ra yang lebih banyak menjadi rujukan ummat Islam di Indonesia, menjadikan mahar pernikahan yang pernah diberikan suami kepada istri pada waktu akad nikah sebagai tebusa perceraian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan dan bagaimana pendapat Madzhab Imam Syafi'i ra tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu'*. Hasil dari penelitian ini yaitu, *istinbath* hukum Madzhab Imam Syafi'i ra tidak terlepas dari: Al-Quran, Al-Hadits, Ijma', Kiyas dan Istdlal. Dan pendapat Madzhab Imam Syafi'i ra bahwa istri diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya, jika khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik melalui jalan *khulu'*, serta memberikan *iwadh* sebagai tebusan. *Iwadh* tidak ada batas minimal dan maksimal,

istri diperbolehkan memberikan tebusan bisa sama senilai dengan mahar pernikahan, bisa dikurangi atau bisa lebih.

Kata Kunci: *Perspektif Imam Syafi'i. Kadar Harta, Khulu'*,

A. Pendahuluan

Kehidupan suami istri tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dibangun dengan dasar ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, hubungan baik dan pemenuhan hak masing-masing (suami-istri) dan lain-lainnya. Dalam kehidupan suami-istri, kadang ada masalah yang menyebabkan suami membenci istrinya. Jika kebencian semakin menjadi-jadi, maka untuk mewujudkan keluarga harmonis amatlah sulit. Islam menoleransi untuk memutuskan ikatan pernikahan, jika kebencian timbul dari pihak laki-laki, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan dengan cara *talak*. Suami yang memiliki hak-hak untuk menggunakannya sesuai batasan-batasan yang disyariatkan Allah SWT. Adapun jika kebencian datang dari pihak istri, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan dengan cara *Khulu'*.¹

Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda dalam Hadits-Nya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا .
ورواه البخاري والنسائي .

"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais dalam hal agama dan prilakunya, namun aku membenci kekufuran di dalam Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: Cet.1, Sinar Grafika Offset, 2010), 346.

Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya” (H. R. An-Nasai).²

Hadits tersebut menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga menghalalkan jalan *khulu'* jika suami berlakuan buruk terhadap istrinya dan menyebabkan seorang istri sudah tidak suka lagi terhadapnya, dengan memberikan tebusan berupa mengembalikan maharnya. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim” (QS. Al-Baqorah: 229).³

Ayat di atas menerangkan Allah SAW mengharamkan suami untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah ia berikan kepada istrinya manakala suami ingin mengganti istrinya dengan istri lain. Menurut pendapat Madzhab Imam Syafi'i ra, jika istri menolak untuk menunaikan haknya, sehingga istri khawatir suami juga tidak menunaikan haknya, dari sini tebusaan dihalalkan. Jumhur Ulama berpendapat bahwa suami diperkenankan mengambil jumlah yang lebih banyak dari pemberian yang pernah ia berikan kepada istrinya berdasarkan umumnya ayat di atas. Menurut Jumuhur Ulama ayat di atas berlaku umum, sedikit atau banyak.

Istri yang tidak memberikan kewajibannya terhadap suami itulah yang menebus dirinya untuk menghindarkan diri dari sikap tidak menunaikan hak terhadap suaminya karena benci. Istri memberikan tebusan kepada suaminya secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami, karena Rasulullah Muhammad

² Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali Ibn Sinan Ibn Bahr, *An-Nasa'i Hadits No. 1210* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 368.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 1971).

SAW mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan dari Habibah yang mengalami pemukulan dari Tsabit.⁴

Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka ia berhak mengajukan *talak* kepada istrinya. Jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dengan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.⁵

Lafaz *khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*.⁶ Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.⁷

Madzhab Imam Syafi'i ra berpendapat bahwa *iwadh* dalam *khulu'* boleh berupa maskawin atau berupa sebagian maskawin atau dengan barang lainnya, baik jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah maskawin, baik dengan tunai atau cicilan atau bahkan dengan jasa. Jelasnya semua dapat dipergunakan untuk maskawin dapat dipergunakan untuk *iwadh* dalam *khulu'*.

Jika hal ini telah ditetapkan, maka inilah yang disebut dengan *khulu'* (melepas). Disebut demikian, karena sang istri melepaskan diri dari suaminya. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

“هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ”

“Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian merupakan pakaian bagi mereka” (Qs. Al-Baqarah: 187).⁸

⁴ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm, Terj. Misbah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), 371.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 85.

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat, Cet. 1*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 150.

⁷ Abdurrahmân Al-Jazirî, *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Mazâhib Al-Arba'Ah, Juz. 4*. (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1972), 299.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Disebut *iwadh* atau tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan sejumlah harta yang dikeluarkan.⁹ Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“.....maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al-baqarah: 229)¹⁰

Khulu' batal, jika pembayaran yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti. Umpamanya, suami diberikan barang yang tidak disebutkan secara jelas, seperti sehelai baju tanpa menyebutkan baju yang mana yang akan diberikan, atau diberi anak yang masih dalam kandungan binatang ini. *Khulu'* juga batal jika mengajukan syarat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri, yang saat itu dalam kondisi hamil atau tidak mau menyediakan tempat tinggal. *Khulu'* juga tidak sah jika dijanjikan dengan pembayaran, tetapi waktu pembayarannya tidak jelas. Dalam kasus seperti ini pembayaran *khulu'* mesti dihitung menurut mahar *mitsli* atau timbangannya.

Jika seorang istri mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepada suaminya untuk meminta *khulu'* sedangkan suami menolak, maka istri membawa urusannya kepada hakim. Dari Sayyidina Ibnu Abbas ra, bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi Rasulullah Muhammad SAW lalu ia bertanya: “Wahai Rasulullah Muhammad SAW, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam budi pekerti dan juga agama, akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam.”¹¹

Adapun alasan-alasan istri minta *khulu'* atau talak gugat, seperti suami tidak dapat memberikan nafkah lahir atau batin, suami tidak taat beribadah, suami berperilaku jelek, suami kurang memperhatikan istri dan anak, dan masih banyak lagi alasan-alasan istri untuk meminta cerai. Sedangkan seorang suami mau menerima tebusan (*iwadh*) dari seorang istri karena suami merasa menyadari dirinya sebagai suami yang kurang memperhatikan keluarganya, kurangan menafkahi, merasa berperilaku jelek dan tidak adil. Dalam *khulu'*, seorang suami

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar EM. (Jakarta: Cet.1, Pustaka Al-Kautsar, 2001), 308–9.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹¹ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, 347–48.

maupun istri tidak perlu mendatangi hakim, demikian yang menjadi ketetapan Imam Ahmad ra, berkata: “dibolehkan *khulu'* tanpa melibatkan pengusa” hal ini juga diriwayatkan Imam Bukhari ra dari Sayyidina Umar bin Khattab ra dan Sayyidina Utsman bin Affan ra.

B. Metode Penelitian

Kajian ini berdasarkan pada penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan, dengan jenis penelitian hukum normatif pada penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah data penelitian tersebut,¹² yang berkaitan dengan kadar harta yang diterima suami dalam *khulu'*.

Dengan menghimpun data dan literatur yang difokuskan hanya pada dokumen berupa kitab Imam Syafi'i ra dan kitab-kitab lain, termasuk artikel dan jurnal. Agar dapat ditemukan berbagai hukum, dalil, pendapat, guna mengalisa pokok pembahasan yang berkaitan dengan dikaji.

Secara metodologis, karena kajian ini adalah penelitian literatur dengan objek kajiannya berisi dari kitab-kitab, maka metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu dengan analisis isi. Menurut *Weber*, analisis isi adalah “*metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen*. Begitu juga menurut *Holsti* memberikan definisi bahwa “*kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan*”.¹³

Analisis tersebut lebih kepada analisis isi kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mendalam dalam pemaknaan pada teks (makna tersembunyi dalam teks), dalam hal ini gambaran mendalam perspektif Madzhab Imam Syafi'i ra, tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khuluk*.¹⁴

¹² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Cet. ke-I, Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

¹³ Soejono, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 13.

¹⁴ Emir, *Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 285.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pendapat Madzhab Imam Syafi'i ra Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam *Khulu'*

Madzhab Imam Syafi'i ra, menggunakan lima dasar hukum utama yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Kiyas dan Istdilal. Tidaklah boleh bagi seseorang mengatakan suatu masalah ini hahal dan ini haram kecuali sudah memiliki pengetahuan tentang hal itu.¹⁵ Bagi Imam Syafi'i ra, Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah Muhammad SAW bilamana terbukti keshahihannya dan urutan seterusnya di atas.

Setelah mengungkapkan metode dasar hukum Madzhab Imam Syafi'i ra secara umum, maka alasan Madzhab Imam Syafi'i ra, secara khusus salah satunya dalam konteks tentang kadar harta yang dipergunakan dalam *khulu'*. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Baqarah: 229).¹⁶

Pendapat Madzhab Imam Syafi'i ra, bahwa *khulu'* boleh dilakukan istri, manakala tidak senang terhadap suaminya sehingga khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah SWT dalam menunaikan kewajiban terhadap suaminya.¹⁷ Pada dasarnya seorang istri memiliki hak atas dirinya sebagaimana

¹⁵ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 23.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁷ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 370.

seorang suami juga memiliki hak atas dirinya dengan jalan nikah. Jika seorang suami telah memiliki hak tersebut dengan jalan nikah, maka istrinya harus melakukan kewajibannya apa bila tidak terdapat baginya *makzur* (seperti dalam keadaan sakit atau semisalnya, tidak wajib untuk melaksanakan hak-hak terhadap suaminya). Jika istri ingin membebaskan dirinya dari suami, maka istri diperbolehkan untuk memberikan ganti rugi (*iwadh*) kepada suami dengan jalan *khulu'*.¹⁸

Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى
اللهِ الطَّلَاقِ

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”.¹⁹

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian adalah jalan terakhir dari permasalahan rumah tangga apabila sudah tidak dapat disatukan kembali. Perkawinan dapat putus akibat *talak* yang diucapkan oleh suami dan keinginan suami sendiri. Selain itu, Islam juga memperkenankan isteri mengajukan perceraian dengan membayar *iwadh* kepada suami. Dalam hukum fikih, perceraian dengan otoritas istri dikenal dengan *khulu'*,²⁰. Perpisahan dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu talak (cerai talak) adalah perceraian yang terjadi dari pihak suami dan *khulu'* (talak gugat/cerai gugat) adalah perceraian yang terjadi dari pihak istri yang dikenal di Indonesia, dengan memberikan harta tebusan sebagai gantinya.

Islam memberikan arahan bagi mereka yang khawatir ada persengketaan antara keduanya dalam perceraian. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

¹⁸ Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 10 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 12.

¹⁹ Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

²⁰ Dhoni Yusra, “Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil),” *Lex Jurnalica* Vol. 2/No. 3/Agustus (2005): 26.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. An-Nisa 35)²¹

Islam menganjurkan, dikirimkan seorang hakim baik dari pihak suami maupun dari pihak istri untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi antara keduanya. Namun jika jalan ini tidak berhasil, sementara permasalahan dalam keluarga semakin kritis, tidak ada ketenangan dan ketentraman sehingga menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak normal dan tidak bisa dipertahankan, maka Islam memberikan jalan akhir, yaitu dengan perpisahan.²²

Tetapi jika istri tidak mempunyai alasan yang membenarkan dalam ajaran Islam, lalu istri meminta berpisah dari suaminya, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda dalam Hadits-Nya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir ra, yaitu :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga”.²³

Menurut Madzhab Imam Syafi'i, *iwadh* atau kadar harta yang diberikan sebagai tebusan dari seorang istri tidak ada batasan minimal dan maksimal. Hal tersebut didasarkan Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“....maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al-baqarah: 229)²⁴

2. Syarat *Khulu'* Bisa Dilihat Dari Segi:

- a. Kadar harta yang boleh digunakan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon* (Jakarta: Amzah, 2009), 253.

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah M. Abdul Ghaffar* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 577.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Madzhab Imam Syafi'i ra dan sebagian fuqaha berpendapat, bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suaminya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang telah diberikan terhadap istrinya pada waktu pernikahan. Fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* sama dengan pertukaran dalam jual beli atau *mu'amalat*, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang Hadits Rasulullah Muhammad SAW secara zahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar, mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.²⁵

b. Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i ra dan Imam Hanafi ra mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik ra membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti (*khulu'*) dengan harta pengganti dalam jual beli, barang-barang hibah atau wasiat. Fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli, syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedangkan bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut.

Tentang harta pengganti dalam *khulu'* yang disamakan dengan barang-barang seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat, apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah suami dan istri sepakat bahwa akan berpisah. Imam Malik ra mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya dan demikian juga pendapat Imam Hanafi ra. Sedang Imam Syafi'i ra berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *misil* atau timbangannya.²⁶

c. Keadaan yang boleh dan tidak boleh untuk menjatuhkan *khulu'*

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah Al-Mujtahid Wa Nihâyah Al-Muqtasid*, Juz. II (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1989), 51.

²⁶ Rusyd, 52.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* boleh dilakukan berdasarkan kerelaan suami dan istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Imam Abu Qilabah ra dan Imam Hasan Al-Basri ra berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa "keji " dalam QS. An-Nisa :19 adalah perbuatan zina. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
أَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تُكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisa :19)²⁷

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut.²⁸ Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah, maka isteri tersebut membayar tebusan dengan *khulu'*, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas”.

Imam Daud ra berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya (suami dan istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 229 secara zahir. Adapun Imam An-Nu'man ra mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan, berdasarkan aturan fiqih, tebusan itu diberikan sang istri sebagai imbalan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka *khulu'* diberikan kepada

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Juz 3* (Baerut: Dar Al-Fikr, n.d.), 343.

istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.²⁹

d. Istri yang boleh mengajukan *khulu'*

Jumhur fuqaha sepakat bahwa istri merdeka yang boleh mengajukan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak boleh mengajukan *khulu'* untuk dirinya, kecuali dengan seizin tuannya. Demikian juga istri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya, sebagaimana pendapat fuqaha yang menetapkan adanya ketidak mampuan atas dirinya sendiri.

Madzhab Imam Syafi'i ra berpendapat bahwa apabila istri mengajukan *khulu'* sebesar mahar misilnya, maka hal itu diperbolehkan dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar *misil*, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok. Adapun istri yang terlantar (*Al-Muhmalah*), yakni yang tidak memiliki *wasi* dan ayah, maka Imam Ibnu Qayim ra berpendapat bahwa istri tersebut boleh mengadakan *khulu'* atas dirinya sebesar mahar *misil*. Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan *khulu'*, sebaliknya Imam Al-Hasan ra dan Imam Ibnu Sirin ra berpendapat bahwa istri tidak boleh mengadakan *khulu'* kecuali dengan ijin penguasa.

Mengenai rukun *khulu'*, selain dua hal tersebut di atas (adanya harta yang digunakan dan istri yang mengajukan *khulu'*) juga harus ada ucapan *khulu'*. Fuqaha berpendapat dalam *khulu'* harus diucapkan kata "*khulu'*" atau lafal yang terambil dari *khulu'*. Bisa juga kata lain yang seperti dengannya, seperti: "*mubara'ah*" melepas diri dan "*fidyah*" tebusan. Jika tidak menggunakan kata *khulu'* atau yang searti dengannya, misalnya suami berkata, "engkau tertalak" sebagai imbalan dari barang-barang seharga sekian, lalu istri mau menerimanya. Maka perbuatan ini termasuk talak dengan imbalan harta, bukan termasuk *khulu'*.³⁰

Imam Ibnu Qayim ra berselisih pendapat, barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat

²⁹ Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, 91.

³⁰ Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad, Juz 5* (Beirut: Cet 3, Muassasah Al-Risalah, 1421), 199.

kata-kata yang diucapkan saja, tentu akan menganggap *khulu'* sebagai *fasakh*, bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata "talak". Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad ra. Selanjutnya Imam Ibnu Qayim ra melemahkan pendapat ini. katanya, "Orang yang membaca fiqih dan usul fiqih akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya." Alasannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah menyuruh Sahabat Sabit Ibnu Qais ra agar menalak istrinya secara *khulu'*. dengan sekali talak. Selain itu Rasulullah Muhammad SAW menyuruh istri Sahabat Sabit Ibnu Qais ra untuk *beriddah* sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan *fasakh*, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak.³¹

Allah SWT menghubungkan dengan hukum *fidyah*, telah diketahui bahwa *fidyah* tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus dan Allah SWT tidak menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum, sebagaimana tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali dan *beriddah* dengan tiga kali suci seperti ketentuan.³²

3. *Istinbath* Hukum dan Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam *Khulu'*

Khulu' merupakan jalan perceraian seorang istri terhadap seorang suaminya, jadi boleh dengan tebusaan yang ditentukan, seperti halnya mahar. Segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar juga boleh dijadikan tebusaan dalam *khulu'*. Madzhab Imam Syafi'i ra berpendapat bahwa *khulu'* boleh dilakukan, manakala sang istri tidak senang terhadap suaminya sehingga khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah SWT dengan melaksanakan kewajiban terhadap suami.³³ Pada dasarnya seorang istri memiliki hak atas dirinya terhadap seorang suami dengan jalan nikah. Oleh karena itu, jika istri ingin membebaskan dirinya

³¹ Qayyim, 200.

³² Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, 93.

³³ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm, Terj. Misbah*, 370.

dari suami, maka istri diperbolehkan untuk memberikan ganti rugi (*iwadh*) kepada suami dengan jalan *khulu'* sehingga suami tidak lagi memiliki hak atas istrinya.³⁴

Iwadh atau tebusan merupakan ciri khas dari pada *khulu'*. Selama *iwadh* atau tebusaan belum diberikaan oleh pihak istri kepada pihak suami, maka selama itu pula tergantung perceraiaannya. Setelah *iwadh* diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraaian. *Iwadh* atau tebusaan dalam *khulu'* sah, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, baik diutang, berupa benda, maupun berupa manfaat.³⁵

Seandainya seorang istri melakukan *khulu'* dengan tebusaan sesuatu yang tidak diketahui, seperti satu dari dua barang, atau barang yang tidak baik, atau hal lain yang tidak bisa dimiliki, atau dengan sesuatu yang tidak mungkin diserahkan, maka istrinya tertalak ba'in dengan tebusaan mahar *mitsli*. Sebab, mahar *mitsli*lah yang menjadi timbangan ketika tebusaan rusak. Maksudnya, seandainya seseorang istri melakukan *khulu'* dengan tebusaan berupa sesuatu yang tidak diketahui atau barang yang tidak baik, maka istrinya tertalak ba'in dengan tebusaan senilai mahar *mitsli*.³⁶

Jika suami mengkhulu' istri dengan tebusaan berupa benda, seperti barang perniagaan, lalu barang tersebut rusak sebelum diserahkan, atau ternyata menjadi hak milik orang lain, atau cacat lalu dikembalikan, atau tidak memenuhi kentuaan yang berlaku lalu dikembalikan, maka istri mengganti dengan mahar *mitsli*.³⁷

Imam Al-Baihaqi ra meriwayatkan dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri ra berkata: "saudara perempuan saya dikuasi seorang laki-laki dari sahabat Anshar. Mereka mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda kepada saudaraku perempuan itu: "apakah engkau akan mengembalikan kebunnya?" wanita itu menjawab: "aku tambah" laki-laki itu mengkhulunya dan wanita itu mengembalikan kebun dan tambahan. Imam Asy-Syaukani ra berkomentar

³⁴ Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 10, 12.

³⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, n.d., 79.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i. 2*, Terj Abdul Hafiz (Jakarta: Cet. 1, Almahira, 2010), 634-35.

³⁷ Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar EM., 311.

diamnya Rasulullah Muhammad SAW setelah mendengar jawaban wanita itu “aku tambah” sebagai bentuk persetujuan.³⁸

Khulu' tidak lepas dari *iwadh* atau tebusaan, tebusaan adalah apa yang diberikan istrinya kepada suami yang sebagai imbalan keinginan berpisa dari pihak istri, yang dijadikan tebusaan adalah benda yang bermanfaat bisa berupa dengan mahar apa yang telah diberikan suami pada istri pada akad nikah.³⁹

Madzhab Imam Syafi'i ra dan sebagian fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari seorang suami, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Jadi para ulama memberikan pengertian tentang kadar harta yang terima dalam *khulu'* sama dengan apa yang telah diberikan suami kepada istri pada waktu akad nikah, oleh karena itu ulama sepakat dengan *khulu'* sama halnya dengan mahar yang diberikan suami kepada istri.

Imam An-Nawawi ra berpendapat jika suami berkata kepada istrinya, jika engkau membayar kepadaku seribu dirham maka engkau akau talak. Apabila keduanya berniat dengan salah satu jenis dirham maka sah *khulu'*nya dan seribu dirham tersebut dibawa kepada apa yang mereka niatkan, karena apa yang mereka niatkan adalah tebusaan yang dikenal. Adapun keduanya tidak berniat kepada salah satu jenis dirham maka perlu diperhatikan, jika dirham itu tidak dikenal maka suami menolak tebusaan tersebut dan kembali meminta tebusaan dari istrinya berupa mahar semisalnya. Jika istrinya memberikan dirham dengan nilai kurang jumlahnya atau timbanyanya, misalnya istrinya memberinkan dirham kepada suaminya jumlahnya kurang dari seribu dirham atau timbanyanya kurang dari timbangan dirham dari mata uang dirham Islam maka tidak terjadi *talak*. Sebab menyebutkan dirham secara mutlak maksudnya adalah dirham menurut timbangan Islam.⁴⁰

Syaikh Abu Hamid ra dan Imam Ibnu Shabbagh ra berpendapat jika suami menerima dirham cetakan yang bukan berasal dari mata uang daerah tersebut dan

³⁸ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, 306.

³⁹ Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Terj. Khairul Amru (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 556.

⁴⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Terj. Hafidz Andi (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), 363.

meminta diganti dengan dirham cetakan yang bagus. Sebab penyebutan tebusaan mengharuskan bersih dari cacat, jika istrinya memberikan seribu dirham imitasi bukan darinya, misalnya dicampur dengan timah atau tembaga. Apabila peraknya tidak sampai seribu dirham dari dirham-dirham Islam maka tidak terjadi *talak*.⁴¹

Imam Syafi'i ra dalam kitabnya Al-Umm mengatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
إِلَى (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)⁴²

Asy-Syafi'i berkata: " Allah berfirman, talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya' ".⁴³

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ هَذِهِ؟) قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ، لِرُزُوجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَذِهِ حَبِيبَةُ قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذْ مِنْهَا) فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسْتُ فِي أَهْلِهَا. ⁴⁴

Asy-Syafi'i berkata: "Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Habibah binti Sahl mengabarinya, bahwa ia dahulunya menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syimas. Rasulullah keluar rumah hendak menunaikan shalat subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl berada di depan pintu rumah beliau saat hari masih gelap. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, "Siapa itu?" Habibah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya Habibah binti Sahl." Beliau bertanya lagi, "Apa keperluanmu?" Habibah menjawab, "Aku tidak mau lagi bersama Tsabit bin Qais." Saat Tsabit bin Qais datang, Rasulullah

⁴¹ Nawawi, 366.

⁴² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1423), 289.

⁴³ *Imam As-Syafi'i, Al-Umm, Terj. Misbah, 367.*

⁴⁴ Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289.

bertanya kepadanya, “Ini Habibah binti Sahl telah mengadakan permasalahannya, sesuai kehendak Allah apa yang dia sebutkan.” Habibah berkata, “Wahai Rasulullah, semua yang diberikannya kepadaku masih ada padaku.” Rasulullah kemudian berkata kepada Tsabit bin Qais, “Ambillah darinya!” Tsabit bin Qais pun mengambil harta itu darinya dan Habibah binti Sahl tinggal bersama keluarganya”.⁴⁵

(قال الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا بِنُ عَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شَيْئًا بِيَدَيْهَا، وَهِيَ تَقُولُ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. فَقَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا) فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ.⁴⁶

Asy-Syafi'i berkata:” Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Habibah binti Sahl, bahwa ia datang kepada Nabi saat langit masih gelap untuk mengadakan sesuatu terkait fisiknya. Ia berkata, “Aku tidak lagi bersama Tsabit bin Qais.” Habibah melanjutkan, lalu Rasulullah bersabda, “wahai Tsabit, ambillah harta itu darinya.” Kemudian Tsabit mengambil harta tersebut dan Habibah pun duduk (menjalani iddah)”.⁴⁷

(قال الشَّافِعِيُّ) فَقِيلَ لَهَا -وَاللَّهِ أَعْلَمُ- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} -البقرة 239- أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ حَتَّى تَخَافَ أَلَّا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ بِإِذَاءٍ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ لَهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرَهُ، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ، وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَيْسَ مَعًا مُقِيمَيْنِ حُدُودَ اللَّهِ. وَقِيلَ: وَهَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} إِذَا حَلَّ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ حَالٍ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا أُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا، وَإِذَا حَلَّ لَهُ وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَعًا. وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ جَائِزٌ إِذَا اجْتَمَعَا مَعًا فِي أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ يَكُونُ الْجُنَاحُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَعَلَى أَحَدِهِمَا جُنَاحٌ.⁴⁸

Asy-Syafi'i berkata: “menurut sebuah pendapat terkait Habibah firman Allah ini diturunkan, “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

⁴⁵ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 368–69.

⁴⁶ Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289.

⁴⁷ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 370.

⁴⁸ bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289.

bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” Maksudnya adalah istri tidak senang terhadap suaminya sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban atau sebagian besar kewajiban istri terhadap suami, sementara suami tidak menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang terjadi, maka suami halal menerima tebusan. Jika salah satu dari keduanya tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka berarti keduanya tidak sama-sama menjalankan hukum-hukum Allah.” Menurut sebuah pendapat, seperti itu pula firman Allah “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” Manakala sesuatu dihalalkan bagi suami, maka ia tidak haram bagi istri. Istri dalam keadaan apapun tidak haram memberikan sebagian hartanya kepada suami. Oleh karena halal bagi suami dan tidak haram bagi istri, maka tidak ada larangan bagi keduanya secara bersamaan. Ini merupakan pernyataan yang benar dan boleh manakala keduanya sama-sama tidak berdosa. Terkadang dosa itu terjadi pada salah satunya, tidak pada yang lain, sehingga tidak boleh dikatakan “tidak ada dosa pada keduanya” sedangkan salah satu dari keduanya berdosa.⁴⁹

(قال) وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل، لأن الله عز وجل حرم على الرجل إذا أراد استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئاً⁵⁰

Asy-Syafi'i berkata: “makna di atas merupakan makna yang paling mendekati kebenaran karena Allah mengharamkan suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telah ia berikan kepada istri manakala suami ingin mengganti istri dengan istri lain”.⁵¹

(قال) وقيل أن تمتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعه حقاً فتحل الفدية⁵²

Asy-Syafi'i berkata:” menurut sebuah pendapat, maksudnya adalah istri menolak untuk menunaikan hak sehingga ia khawatir suami juga tidak menunaikan hak manakala istri menghalangi haknya. Dari sinilah tebusan dihalalkan”.⁵³

(قال) وجماع ذلك أن تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليها له المقتديته تحرجاً من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له، فإذا كان هكذا حلت الفدية للزوج، ولو خرج في بعض ما تمنعه من

⁴⁹ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 370–71.

⁵⁰ Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289.

⁵¹ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 371.

⁵² Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289.

⁵³ As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 371.

الْحَقِّ إِلَى إِيْدَائِهَا بِالضَّرْبِ أَجَزَتْ ذَلِكَ لَهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لِتَابِتٍ بِأَخْذِ
الْفُدْيَةِ مِنْ حَبِيبَةَ وَقَدْ نَاهَا بِالضَّرْبِ⁵⁴

Asy-Syafi'i berkata: "intinya adalah istri yang tidak memberikan sebagian kewajibannya terhadap suami itulah yang menebus dirinya untuk menghindari diri dari sikap tidak menunaikan hak suami atau karena benci kepada suami. Jika keadaannya demikian, maka suami halal menerima tebusan. Seandainya sikap istri yang tidak menunaikan hak kepada suami itu berujung pada pemukulan, maka saya memperkenankan penebusan karena Nabi mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan dari Habibah yang mengalami pemukulan dari Tsabit".⁵⁵

(قَالَ) وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَمْنَعُهُ بَعْضَ الْحَقِّ وَكَرِهْتَ صُحْبَتَهُ حَتَّى خَافَتْ تَمْنَعَهُ كِرَاهِيَةَ صُحْبَتِهِ بَعْضَ
الْحَقِّ، فَأَعْطَتْهُ الْفُدْيَةَ طَائِعَةً حَلَّتْ لَهُ، وَإِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا عَلَى غَيْرِ فِرَاقٍ
حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا، وَيَأْخُذَ عِوَضًا بِالْفِرَاقِ⁵⁶

Asy-Syafi'i berkata: "Demikian pula seandainya istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan ia tidak suka hidup bersama suami sehingga khawatir sekiranya kebencian itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami. Manakala suami halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela tanpa ada syarat perceraian, maka suami juga halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela dan mengambil pengganti atas perceraian"⁵⁷

(قَالَ) وَلَا وَقْتٌ فِي الْفُدْيَةِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وَتَجُوزُ الْفُدْيَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَدُونِهِ، كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمَالِ وَالطَّلَاقِ عِنْدَ
السُّلْطَانِ وَدُونِهِ⁵⁸

Asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak dari pada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Karena Allah berfirman, "maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya." Tebusan boleh dilakukan dihadapan sultan atau tanpa sultan,

⁵⁴ Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289–90.

⁵⁵ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 371.

⁵⁶ bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289–90.

⁵⁷ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, 371.

⁵⁸ Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 290.

sebagaimana boleh memberikan harta yang disertai talak dihadapan sultan atau tanpa melibatkan sultan”.⁵⁹

D. Kesimpulan

Madzhab Imam Syafi'i ra, seorang istri yang khawatir tidak dapat menunaikan hukum-hukum Allah SWT dengan menjalankan kewajiban kepada suaminya diperbolehkan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hal tersebut juga berlaku bagi istri yang tidak suka kepada suaminya, sehingga membuatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Seorang istri dapat menebus dirinya dengan memberikan ganti rugi kepada suaminya sebagai ganti dari apa yang telah ia terima dari suaminya dengan jalan *khulu'*. Adapun harta yang digunakan untuk tebusan tersebut tidak ada batasan, baik lebih sedikit, sama atau lebih banyak dengan yang diberikan suami kepada istri.

Madzhab Imam Syafi'i ra, bahwa *khulu'* diperbolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan dicapai kesepakatan dengan cara yang lebih baik dan tepat. *Khulu'* bisa dengan tebusan serupa harta yang sejenis dengan mahar, boleh lebih sedikit, sepadan, maupun lebih besar dari mahar. Hal tersebut didukung oleh Imam Malik ra dan Imam Al-Tsauri ra. Sedangkan Imam Thawus ra, Imam Az-Zuhri ra, Imam as-Sya'by ra, Imam Ahmad ra dan Imam Ishaq ra, berpendapat bahwa tidak diperbolehkan *khulu'* dengan tebusan lebih besar atau lebih banyak dari mahar yang telah diterima.

Madzhab Imam Maliki ra dan Madzhab Imam Syafi'i ra bahwa suami dapat mengambil seluruh hartanya. Imam Hanafi ra juga berpendapat demikian, namun dengan catatan bahwa jika yang mengakibatkan kemadharatan adalah suami, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya. Akan tetapi apabila kemadharatan berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil kembali apa yang pernah ia berikan dan tidak boleh melebihi dari apa yang pernah ia berikan. Imam Ahmad ra berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil melebihi apa yang pernah diberikannya.⁶⁰

⁵⁹ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm, Terj. Misbah*, 372.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 494–95.

Madzhab Imam Syafi'i ra, menyebutkan dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa seorang istri boleh mengajukan *khulu'* kepada suaminya manakala sang istri tidak menunaikan hak dan tidak suka kepada suaminya. Jika hal tersebut terjadi, maka suami halal mengambil harta dari istrinya.

Madzhab Imam Syafi'i ra, sah bahwa *khulu'* dengan mengembalikan *mahar* yang telah diterimanya, baik lebih sedikit, ataupun lebih banyak dari mahar yang diterima. Madzhab Imam Syafi'i ra juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai *mahar*, maka sesuatu tersebut dapat dijadikan sebagai *iwadh* atau tebusan dalam *khulu'*, bahwa tidak ada perbedaan dalam *khulu'*, baik harta yang digunakan untuk tebusan tersebut yang diberikan ketika pernikahan, sebagian maskawin atau bahkan harta lain.⁶¹

Pada dasarnya terdapat dua pendapat tentang harta tebusan dalam *khulu'*. Pendapat yang *pertama*, mengatakan bahwa tidak ada batasan dalam kadar harta yang digunakan sebagai tebusan dalam *khulu'*, baik harta tebusan tersebut senilai dengan *mahar*, lebih sedikit ataupun lebih banyak. Yang demikian adalah pendapat Madzhab Imam Syafi'i ra dan juga Juhum Ulama. Sebagaimana dalam kitab *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*:

لَمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَمَّا مَقْدَارُ مَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِهِ، فَإِنَّ مَالِهَا، وَالشَّافِعِيَّ، وَجَمَاعَةً قَالُوا: جَائِزٌ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ بِأَكْثَرِ مِمَّا يَصِيرُ لَهَا مِنَ الرَّوْحِ فِي صَدَاقِهَا إِذَا كَانَ النُّشُورُ مِنْ قِبَلِهَا، وَبِمِثْلِهِ،⁶²

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa jumlah harta yang diberikan sebagai tebusan dalam *khulu'* tidak boleh melebihi dari jumlah mahar yang telah diterima oleh istri. Pendapat tersebut adalah pendapat Imam Thawus ra, Imam Atha'ra, Imam Auza'i ra, Imam Az-Zuhri ra.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah, 2009.

⁶¹ Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 289-290.

⁶² Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad bin Rusyd Al-Qurthuby Al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 3* (Beirut, n.d.), 90.

Al-Jazirî, Abdurrahmân. *Kitab Al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-Arba'Ah, Juz. 4.* Beirut: Dâr Al-Fikr, 1972.

Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqih Munakahat, Jilid I.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

As-Subki, Ali yusuf. *Fiqih Keluarga, Terj. Nur Khozin,.* Jakarta: Cet.1, Sinar Grafika Offset, 2010.

As-Syafi'i, Imam. *Al-Umm, Terj. Misbah.* Jakarta: Pustaka Azam, 2014.

Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram.* Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga, Terj. M. Abdul Ghoffar EM.* Jakarta: Cet.1, Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.* Jakarta, 1971.

Emir. *Analisis Data.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ibn Syu'aib Ibn Ali Ibn Sinan Ibn Bahr, Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad. *An-Nasa'i Hadits No. 1210.* Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin. *Al-Umm.* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1423.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* n.d.

Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah M. Abdul Ghaffar.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, Abi Al-Hasan Ali bin. *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i, Juz 10.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Muhammad ibnu Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 3.* Beirut, n.d.

Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Terj. Hafidz Andi.* Jakarta: Pustaka Azam, 2015.

Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat, Cet. 1.* Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

- Qayyim, Ibnu. *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad, Juz 5*. Beirut: Cet 3, Muassasah Al-Risalah, 1421.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyah Al-Mujtahid Wa Nihâyah Al-Muqtasid, Juz. II*. Beirut: Dâr Al-Jiil, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, Juz 3*. Baerut: Dar al-Fikr, n.d.
- Salim, Abu Malik bin. *Shahih Fiqh Sunnah, Terj. Khairul Amru*. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soejono. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah, Terj. Ahmadie Thoha*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Yusra, Dhoni. "Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil)." *Lex Jurnalica* Vol. 2/No. 3/Agustus (2005).
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Cet. ke-I, Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i. 2, Terj Abdul Hafiz*. Jakarta: Cet. 1, Almahira, 2010.